



Media: Radar

Hari: Sabtu

Tanggal: 11 Juli 2026

Halaman: 2

Barang Sitaan Hasil Operasi Akan Dilelang jika Tak Diambil

BB Penertiban Street Coffee Menumpuk di Kantor Satpol PP

JOGJA - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja dipenuhi oleh barang bukti (BB) hasil sitaan *street coffee* sejak dua tahun terakhir. Barang yang mayoritas peralatan berjualan itu sebetulnya dapat diambil oleh pemilik, namun melalui prosedur yang jelas. Pantauan *Radar Jogja* pada Kamis (9/7), barang hasil sitaan menumpuk di koridor kantor. Berupa meja, kursi lipat, terpal hingga alat peny-

eduh kopi. Tampak pula krat bir yang sering digunakan untuk tempat duduk hingga termos.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto mengatakan, peralatan jualan *street coffee* itu merupakan hasil sitaan sejak dua tahun terakhir. Tahun 2025 pihaknya menertibkan 66 titik *coffee street*, sementara di tahun 2026 sebanyak 91 titik.

Dasar penertiban melalui Perda Kota Jogja Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keten-tamanan Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Alasan ditertibkan karena aktivitas



TIDAK DIURUS: Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto menunjukkan hasil penyitaan *street coffee* di kantornya, kemarin (10/7).

street coffee menggunakan badan jalan untuk berjualan, tidak berizin, mengganggu lalu lintas, serta ada keluhan gangguan dari masyarakat. "Titik penertibannya di kawasan Kotabaru, kawasan SMA Negeri 9

Jogja, dan Jalan Urip Sumoharjo" ujar Dodi saat dikonfirmasi, kemarin (10/7).

Menurutnya, barang hasil sitaan *street coffee* itu dapat diambil jika pemilik bersedia menjalani prose-

dur hukum yang berlaku. Di antaranya dengan menindaklanjuti panggilan pemeriksaan satpol pp, serta mengikuti persidangan untuk membayar sanksi denda atau melakukan kerja sosial.

Dodi mengungkapkan, sebetulnya sudah menyidangkan sebanyak tujuh pemilik *street coffee*. Rinciannya, lima pelanggar disidangkan pada 2025 dan tahun ini sebanyak 2 pelanggar.

Namun jika barang sitaan tidak diambil pemilik dalam kurun waktu tiga bulan, barang-barang tersebut dilelangkan dan hasilnya masuk pendapatan daerah.

"Kami lakukan pengamanan (pe-

nyitaan barang) supaya mereka ke sini, setelah ke sini kami buatkan berita acara untuk disidangkan," beber Dodi.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat menegaskan, pencegahan gangguan masyarakat dari aktivitas *street coffee* dilakukan dengan patroli lintas sektor. Diikuti personel satpol pp, dinas perhubungan, dan kepolisian.

Octo memastikan, operasi terhadap *street coffee* maupun pedagang kaki lima tetap akan dilakukan. Bahkan barang dagangan juga disita jika diperlukan. "Setiap malam masih kami operasi," katanya. (Inu/wia/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005